



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Tjilik Riwut Km. 8 Telp./Fax. (0532) 26105
SUKAMARA

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR : 420/ 441 /Dikpora/2010**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "BAHAUM JANGA"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUKAMARA

- Membaca** : Surat Permohonan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "BAHAUM JANGA" dari Tn. IRWANDI selaku ketua PKBM "BAHAUM JANGA" tanggal 2 Maret 2010 Serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Pendidikan Non formal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sukamara, kepada lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); tersebut di atas dapat diberikan izin operasionalnya.
- b. bahwa izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 18, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 418;0);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomr 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomr 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 03);
10. Akta Notaris Nomor: 43 tanggal 23 Januari 2010 tentang PKBM "BAHAUM JANGA".

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- | | |
|--------------|---|
| Nama Lembaga | : PKBM "BAHAUM JANGA" |
| Alamat | : Jl. RADEN NAKUP No. 10 RT. 6 / RW. II |
| Desa | : PANGKALAN MUNTAI |
| Kecamatan | : SUKAMARA |
| Kabupaten | : SUKAMARA |
| Ketua | : IRWANDI |
- KEDUA** : Izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut berlaku sepanjang lembaga tersebut menyelenggarakan kegiatan dan sewaktu-waktu dapat dicabut.
- KETIGA** : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non formal sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib menyampaikan laporan, berkala setiap bulan terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukamara
Pada Tanggal : 1 Mei 2010
Kepala Dinas DIKPOR
Kabupaten Sukamara,



Drs. QAMARUDDIN
Pembina Tk. I
NIP. 19620916 198903 1 006

Tembusan Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Tengah
Cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
2. Bupati Sukamara (sebagai laporan)
3. Kepala UPT DISDIKPOR Kecamatan Sukamara
4. Camat Sukamara
5. Kepala Desa Pangkalan Muntai
6. Yang bersangkutan